

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi BAZDA Kabupaten Kendal terhadap ibnu sabil sebenarnya sama dengan pemaknaan ibnu sabil dalam hukum Islam. Terkait dengan persepsi panti asuhan sebagai ibnu sabil lebih dikarenakan alasan perluasan makna ibnu sabil sebagaimana disandarkan pada pendapat ulama kontemporer serta adanya upaya untuk melakukan pemerataan mustahik zakat di lingkungan Kabupaten Kendal.
2. Ditinjau dari koridor hukum Islam, landasan penetapan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil secara prosedural ijtihad telah memenuhi kriteria ijtihad dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan tata urutan penggunaan hujjah. Namun jika dikaji dalam konteks penggunaan hujjah, penetapan tersebut kurang tepat karena kurang mendalamnya analisa terhadap substansi dari sumber yang dijadikan hujjah sebagai pembanding praktek distribusi zakat kepada panti asuhan yang cenderung ditujukan untuk membantu pengasuh dalam mengelola dan memelihara penghuni panti asuhan dan bukan ditujukan langsung kepada penghuni panti asuhan yang mengakibatkan kecenderungan pada mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah daripada ibnu sabil. Upaya pemerataan sebagai alasan BAZDA Kabupaten Kendal dimasukkannya panti asuhan sebagai ibnu sabil tidak memenuhi fungsi BAZDA dalam

konteks keagamaan maupun dalam konteks media pembantu pemerintah dan kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni madlarat harus dihilangkan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan dimasukkannya Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil sebagai berikut:

1. Ada baiknya dilakukan pertimbangan ulang dalam menentukan mustahik zakat yang dapat mewujudkan fungsi ideal BAZDA terkait posisi dan peran yang terkandung dalam tanggung jawab kerjanya.
2. Perlu adanya upaya identifikasi mustahik zakat sehingga dapat menjadi acuan untuk menentukan prioritas mustahik zakat sehingga tidak menimbulkan penetapan mustahik zakat yang tidak relevan.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.